

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 002 /PR.04.02/KH/01/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu diadakan dan dikembangkan media pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang sistematis dan melembaga melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan perjanjian kinerja tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a' untuk menjamin kepastian hukum serta tertip administrasi, perlu melakukan pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- e. Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - h. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
 - j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawaas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - k. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Memperhatikan :
- a. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0551/BawaluSJ/PR.04.02/XI/2020, Tanggal 23 Desember 2020, Perihal LKIP 2020 Bawaslu Provinsi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENETAPKAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang terdiri dari :
- a. Tim Perumus Kebijakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 - b. Tim Penyusun Laporan Kinerja Instrasi Pemerintah (LKIP).
- KETIGA : a. Tim Perumusan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a' mempunyai tugas :
1. Melaksanakan koordinasi teknis dengan semua bagian divisi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Menghimpun hasil-hasil kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan kedinasan;
 3. Menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam bentuk buku yang akan dikirim Kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI u.p Biro Administrasi u.b.Bagian Perencanaan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. Tim Penyusun Laporan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b' mempunyai tugas mengkoordinasi proses penyusunan dan mengedit draf Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bertujuan untuk:
1. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
 2. Sebagai upaya perbaikan keseimbangan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
- KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 22 Januari 2021



SATRIADI

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 Nomor : 002/PR.04.02/KH/02/2021
 Tanggal : 22 Januari 2021

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
 Di LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SATRIADI, SE.,M.A.P	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	EDI WINARNO, S.HUT	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	TITY YUKRISNA, S.Sos	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	HJ. SITI WAHIDAH, S.Ag.,M.M	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	DR. RUDYANTI DOROTHEA TOBING, S.H.,M.Hum	Anggota Bawaslu	Pengarah
6.	Drs. SUSILO, M.Si NIP. 19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	SANTI PASKARINA, S.Sos., M.A.P NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Bagian Administrasi	Ketua Tim
I.	TIM I		
1.	RAMLY, S.P.,M.M NIP.19661231198602 1 013	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Wakil Ketua Tim I
2.	PATRISIA DWIEPUTIR, S.TP., M.A.P NIP. 19711022 201001 2 001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Sekretaris
3.	SRI SRAYU, SH NIP. 19740714 200604 2 024	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
II	TIM II		
1.	UCI SEPRIMA YANTI, S.Tr NIP. 199209122019022 002	Bendahara	Wakil Ketua Tim II
2.	EDY SUPRIADI, Amd NIP. 19700212 199603 1 004	Sub Bag. PR, KU dan BMN	Anggota
3.	ISAWATI NIP. 19810618 201212 2 002	Sub Bag. PR, KU dan BMN	Anggota
4.	NENENG, SE NIP. 19680410 201212 1 001	Sub.Bag. Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
5.	EMETI, SH NIP. 19681026 201212 2 001	Sub.Bag. Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
6.	AFIF ALIIMUL HAKIM, S.H NIP. 199309212019021001	Sub.Bag Hukum	Anggota
7.	HAFID HADI WIJAYA, S.AP NIP. 198403122019021001	Sub. Bag. PW dan A.P	Anggota
8.	SUANRO, S.H NIP. 198701252019021001	Sub Bag. PS	Anggota
9.	NEPI HARYUNI JAYANTI U, S.T NIP. 19920130201902 2 002	Sub.Bag. Humas, Data dan Informasi	Anggota
10.	KARISMA BARUS, A.Md NIP. 19950825201902 2 001	Sub Bag. PR, KU dan BMN	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	PRASTIWI ANDINA R, S.Pt.,M.Si	Sub.Bag. Humas, Data dan Informasi	Anggota
12.	RIA PRATIWI, ST.,M.Si	Sub Bag. PR, KU dan BMN	Anggota
13.	TIURMA SINAGA, ST	Sub Bag. PR, KU dan BMN	Anggota
14.	NOVITASARI, ST	Sub.Bag. Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
15.	MELKI MICHAEL, ST	Sub Bag. PR, KU dan BMN	Anggota

